

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mediator

##### 1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak, dimana para pihak tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>1</sup> Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Menurut kamus hukum mediator adalah pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat Muchammad Zainudin, mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral.<sup>3</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016, Mediator adalah hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakancara memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa. Dijelaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2003, mediator yang

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Depok:Kencana:2017), 59.

<sup>2</sup> B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta Sinar HARAPAN,2006), 168.

<sup>3</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 108.

dimaksud adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Mediator yang bertugas di Pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan maupun non hakim. Hakim mediator merupakan hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, namun hakim lain yang tidak ada sangkut paut dengan perkara yang akan dimediasikan.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Mediator

Mediator sesungguhnya ada dalam bermacam aturan perundang-undangan, yakni :

Pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- 2) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa mediator setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah mendapat sertifikat mediator. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak luar dapat menjadi mediator di Pengadilan dengan syarat yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai mediator.

Pasal 13 ayat (1-2) Perma No.1 Tahun 2016 Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat

---

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2003

dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

Pasal 35 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2016 Tugas dan kewenangan dilaksanakan semata-mata guna tercapainya kesepakatan sukarela antar para pihak. Di dalam menjalankan tugasnya seorang mediator dilindungi undang-undang. Sama dengan kerahasiaan informasi dalam mediasi yang tidak boleh diminta menjadi saksi dalam persidangan perkara yang bersangkutan.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

### 3. Jenis Mediator

Mediator di pengadilan adalah hakim mediator serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat saja yang bisa dipilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan:

#### 1. Mediator di dalam pengadilan

Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain adalah :

- 1) Hakim
- 2) Panitera
- 3) Sekretaris
- 4) Panitera pengganti
- 5) Juru sita
- 6) Juru sita pengganti
- 7) Calon hakim, serta pegawai lainnya.

Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pengangkatan seorang hakim sebagai mediator. (Pasal 13 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016)

## 2. Mediator luar pengadilan

Yang di maksud mediator dari luar pengadilan adalah mediator bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan.<sup>5</sup> Pasal 8 ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan, yaitu “ biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Baik mediator internal maupun eksternal wajib bersertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016).

Dalam Pasal 6 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan, pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua mediator dan pengadilan diharuskan memiliki daftar mediator yang bersal dari hakim dan non hakim. Keberadaan daftar mediator hakim dan non hakim adalah untuk memudahkan para pihak yang bersengketa memiliki pilihan mediator yang akan membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Daftar mediator yang terdapat dipengadilan harus memiliki riwayat hidup dan pengalaman mediator, sehingga terlihat oleh para pihak mana mediator yang meiliki kapasitas, dan keahlian yang cukup terhadap mediasi.

Mediator yang berasal dari hakim merupakan para hakim yang telah memiliki keterampilan mediasi yang diperoleh melalui sejumlah training, sedangkan dari non hakim adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi dapat dibuktikan dengan sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi dari Mahkamah Agung RI. Yaitu The Indonesian Mediation Centre (pusat mediasi nasional) dan Indonesian Institute For Conflict Transformatin (IICT).

---

<sup>5</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi* (Jakarta:Kencana:2016),

#### 4. Peran dan Fungsi Mediator di dalam mediasi

Mediator merupakan koisioner pada lomisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa imformasi public tanpa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>6</sup> Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.<sup>7</sup> Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

<sup>7</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, 89.

2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan
  3. Bekerja sama mencapai penyelesaian
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
  - m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara
  - n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.<sup>8</sup>

Seseorang mediator pada umumnya memainkan peranan selaku jembatan dimana mempermudah seluruh pihak yang bercerai dalam menuntaskan konflik yang dialaminya. Mediator di sini bisa mempermudah pihak-pihak guna membungkus problematika yang ada supaya menjadi permasalahan yang seharusnya dijalani bersama-sama. Disamping itu, agar dihasilkan kata sepakat, seseorang mediator perlu memberi bantuan para pihak yang menjalankan sengketa guna membuat beragam opsi penuntasan sengketa. Mediator di sini berperan memberikan bantuan untuk seluruh pihak, khususnya untuk memahami perspektif setiap pihak serta memberikan bantuan dalam mencari masalah yang dianggap penting, sehingga ketika mediator tidak menerapkan hal tersebut dengan benar dan baik, maka hal itu mencakup pelanggaran pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan yang bunyinya : “ Memberi kesempatan dan memperkenalkan diri kepada para pihak . Mengkomunikasikan sifat, tujuan dan maksud mediasi terhadap para pihak, menjabarkan peran dan kedudukan mediator yang netral dan tidak menarik keputusan.”

Mediator pun mempunyai peran guna memudahkan pertukaran informasi, menjadi pendorong diskusi terkait perbedaan-perbedaan penafsiran, persepsi, kepentingan

---

<sup>8</sup> Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016



paa persoalan dan situasi serta membiarkan, namun mengendaikan emosi yang diungkapkan. Mediator pun mengungkap informasi baru untuk para pihak ataupun sebaliknya memberi bantuan para pihak guna menemui langkah yang bisa diterima seluruh pihak guna melaksanakan penyelesaian perkara, untuk itu seorang mediator bukan sekedar mengambil tindakan selaku penengah biasa yang tindakannya menjadi pemimpin dan penyelenggara diskusi, namun pula perlu membantu para pihak guna merancang penyelesaian sengketaanya oleh karena itu bisa didapat kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan suami istri. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan antara suami istri, perpecahan, tidak bercampur atau berhubungan layaknya suami dan istri.<sup>10</sup>

Kata cerai dalam Bahasa arab *Thalaaq* yang berarti menolak atau menceraikan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut syara’ definisi talak atau bercerai merupakan putusnya hubungan pernikahan dengan kata talak. Jadi perceraian merupakan jalan akhir dari suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang dapat terjadi sebab cerai talak atau gugat, yang dilakukan oleh suami maupun istri sehingga tidak halal lagi bagi keduanya.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian harus dihindari dalam perkawinan. Karena semakin kuat usaha seseorang guna membangun rumah tangga, maka semakin mudah pula akan terhindar dari perceraian. Perceraian akan menyebabkan kemudharatan, padahal yang mengandung

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 103-105.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>11</sup> A. W. Munawir, *Konsep Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Progresif,1997),681.

<sup>12</sup> Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak* (Dalam Perpektif Undang-Undang dan Hukum Islam) (Jawa Timur:CV Global Aksara Press, 2021), 10

unsur kemudharatan itu wajib dihindari, meskipun cara menghindarinya akan beresiko buruk bagi yang lainnya.

Perceraian diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>13</sup> Berdasarkan pasal diatas maka yang dimaksud dengan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perceraian diperbolehkan jika terdapat unsur kemaslahatan serta dapat menjadikan hubungan perdamaian antara suami- istri yang berkonflik yang tidak dapat mengakhiri dengan kebaikan. Perceraian menjadikan jalan terakhir dalam suatu hubungan perkawinan. Setelah perkawinan terjadi alangkah lebih baiknya jika tidak terjadi perceraian, hanya kematianlah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan demikian, untuk dapat menjalin rumah tangga tidak semata-mata berjalan harmonis. Cemburu berlebihan yang menjadikan kesalahpahaman, meyebakan timbulnya sifat kebencian dalam diri seseorang menjadikan keduanya melakukan perceraian.<sup>14</sup>

Berdasarkan ajaran agama Islam, yang berhak untuk menyatakan perceraian yaitu suami, namun istri juga bisa untuk menyatakan perceraian. Apabila suami menceraikan istrinya, dapat diartikan sebagai permohonan talak, sedangkan istri yang menceraikan suami disebut dengan cerai gugat. Dari segi moral, perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai Allah, meskipun hal tersebut diperbolehkan. Namun hal tersebut mempunyai batas dan tanggung jawab dilihat dari segi hubungan

---

<sup>13</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 54.



seorang suami-istri dan keluarga yang memiliki pengaruh bagi keluarga dan masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal tertentu yang secara umum menurut KHI, dapat dikelompokkan pada tiga faktor yaitu:<sup>16</sup>

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan, perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:
  - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - 2) Guna melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup dapat hidup rukun sebagai suami istri
  - 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri
  - 4) Permohonan perceraian diajukan oleh salah satu pihak harus disertai alasan-alasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan
  - 5) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 55.

<sup>16</sup> Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh* (Padang: Jurnal El-Qanuny: 2018), 161.

- 6) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 7) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 8) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 9) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi mereka yang beragama Islam, alasan perceraian dapat ditambah dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Suami melanggar taklik talak
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

### 3. Perceraian dengan sebab Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dapat terbagi menjadi empat macam ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Talak Raj'i ialah seorang wanita yang diceraikan suaminya, dapat menikah lagi tanpa akad nikah baru. Atau, seorang suami dapat kembali kepada istri tanpa membayar uang tebusan dan tanpa mengucapkan talak tiga kali.
- 2) Talak Ba'in merupakan suami tidak dapat melakukan rujuk kepada istri, kecuali suami melakukan akad kembali meskipun dalam masa iddah, seperti istri yang belum digauli. Talak Ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: CV.Kiara Science:2015), 57

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta, 2014), 235.

- a. Talak Ba'in Shugra, yaitu talak yang terjadi secara dukhul dan khulu'. Hal ini mengacu ketika suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya hubungan perkawinan antara suami-istri. Ketidakmampuan untuk bergaul satu sama lain dan mewarisi satu sama lain jika salah satu meninggal. Selain itu, mantan istri selama masa iddah berhak tinggal di rumah mantan suaminya tanpa berbagi tempat tidur. Serta, diberi nafkah apabila melakukan akad baru.
  - b. Ba'in Kubra, merupakan bentuk perceraian yang mengharuskan suami untuk bersumpah. Hal ini memungkinkan suami untuk mengakhiri pernikahannya dengan kehilangan kemampuan untuk berdamai dengan mantan istrinya. Namun, hal tersebut tidak dapat direkayasa dengan *muhallil*, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut segala bentuk perceraian yang mengandung unsur sumpah, seperti *lian*, zihar dan *ila*. Jenis talak ba'in adalah: perempuan yang di talak sebelum digauli, perempuan yang di talak tiga, perempuan yang memasuki menopause, karena perempuan tidak ada masa iddah dan tidak lagi haid hukumnya sama dengan perempuan yang belum pernah digauli.
- 3) Talak sunny adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
  - 4) Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pengajuan perceraian suami-istri yang mempunyai hak untuk melakukan perceraian sesuai peraturan yang berlaku. Dalam fiqh Islam tidak menjelaskan mengenai macam-macam perceraian seperti halnya Undang-Undang perkawinan . namun, dalam pasal

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 121-122

14-36 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah diatur dalam pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur mengenai perceraian tan tata caranya. Terdapat dua jenis perceraian , yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Cerai Talak

Suami yang menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonannya kepada pengadilan guna melaksanakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak, hal tersebut terdapat dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dipaparkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perceraian dan tempat diajukannya permohonan, bahwa “seorang suami yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat gugatan ke pengadilan. yang bermaksud untuk menceraikn istrinya disertai dengan alasan-alasan dan memohon kepada pihak pengadilan untuk diadakan persidangan guna keperluan tersebut”.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa tempat untuk mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal, dimana wilayahnya pemohon. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentasn Peradilan Agama, perubahan peraturannya hingga tempat untuk diajukannya permohonan ialah pengadilan daerah tempat tinggal istrinya. Dijelaskan tentang pengadilan untuk melakukan permohonan yang diajukan terdapat dalam Pasal 66 (2-5) Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa:

- a) Termohon yang telah mengajukan gugatannya di pengadilan, berdasarkan daerah hukum dalam cakupan tempat kediaman termohon. Selain itu, jika termohon dengan sengaja meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.

---

<sup>20</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 25.

- b) Apabila termohon tempat tinggalnya di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan dimana daerah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon
- c) Jika pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonannya diajukan di daerah hukum wilayah mereka melakukan perkawinan.
- d) Dalam permohonan hak asuh anak, nafkah anak dan istri, serta harta bersama suami-istri dapat diajukan dengan permohonan cerai talak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilakukan dengan membuat permohonan serta dilakukan di depan persidangan dengan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan tersebut antara lain:<sup>21</sup>

- Alasan istri telah meninggalkan kewajiban
  - Alasan istri telah berzina dengan orang lain
  - Istri meninggalkan suaminya selama 2 tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas
  - Suami/istri yang berbuat kekejaman atau penganiayaan
  - Istri cacat badan atau sakit sehingga menimbulkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
  - Telah terjadi pertengkaran, sehingga tidak bisa didamaikan antar kedua belah pihak
  - Seorang istri murtad atau keluar dari agama islam.
- b. Cerai Gugat

Cerai gugat dalam istilah fiqh ialah *khulu'*. *Khulu'* adalah istri yang mengajukan cerai terhadap suami sebab alasan-alasan yang spesifik, meskipun suami tidak ingin bercerai. Cerai gugat yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama tempat tinggal penggugat. Kecuali istri yang meninggalkan suaminya tanpa izin, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal

---

<sup>21</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-istri*, 31

suami. Istri perlu memberikan permohonannya kepada pengadilan dilandasi dengan alasan-alasan yang jelas seperti suami meninggalkan istrinya Selma 2 tahun tanpa adanya izin dari istri dan tanpa alasan yang jelas, seorang suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Alasan tersebut akan menentukan permohonan cerai tersebut disahkan atau tidak.<sup>22</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penulis sebelum melakukan penelitian ini, telah melakukan pra penelitian dengan meneliti penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian dari penulis, yaitu antara lain:

1. Skripsi yang disusun Nita Nurvita, berjudul peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekan Baru. Persamaan peneliti ini adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang peran mediator dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Nita Nurvita penyelesaian perkara cerai gugat pada pelak PERMA No. 1 Tahun 2008, sedangkan skripsi penulis adalah penyelesaian perkara cerai talak pada pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2016
2. Jurnal yang disusun Achmad Syaifudin, berjudul efektifitas peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Persamaan peneliti ini adalah sama-sama mengkaji Peraturan Mahkamah Agung tentang peran mediator di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal Achmad Syaifuddin menekankan prosedur mediasi di pengadilan, sedangkan skripsi penulis fokus pada peran mediator terhadap penyelesaian cerai talak.
3. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Zainuddin Sunarto, berjudul Mediasi dalam perspektif Maqashid Syariah: Studi Perceraian di Pengadilan Agama. Persamaan peneliti ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan

---

<sup>22</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-istri*, 47.



perbedaannya adalah jurnal Muhammad Zainuddin Sunarto fokus pada perspektif Maqashid Al-Syariah, sedangkan skripsi penulis fokus pada pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

4. Skripsi yang disusun Badru Daroaini, berjudul Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi dalam Perceraian di Pengadilan Agama 1A Palembang. persamaan peneliti ini adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang mediator hakim terhadap perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Badru Daroaini menekankan pada pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sedangkan skripsi penulis menekankan pada pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
5. Skripsi yang disusun oleh Liswan Hadi, berjudul Peranan Hakim sebagai Mediator Pada Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Persamaan peneliti ini adalah keduanya sama-sama mengkaji tentang peran mediator pada perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Liswan Hadi penelitiannya menekankan peran hakim mediator dalam kasus perceraian yang terdapat dalam perkara nomor (893/pdt.G/2000/PA.Malang), sedangkan skripsi penulis membahas peran mediator dalam perkara cerai talak pada pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Definisi mediasi berdasarkan Pasal 1 Perma No.1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jenis mediator di pengadilan adalah hakim mediator serta mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat saja yang bisa dipilih para pihak sebagai mediator dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian. Dijelaskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai,

Suami yang menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonannya kepada pengadilan guna melaksanakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

